



TINJAUAN TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS KENDARAAN RODA DUA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BUKITTINGGI

Tomi Saputra¹, Sukmareni², Riki Zulfiko³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Kota Bukittinggi,
Indonesia

tomisaputraaa483@gmail.com, sukmareniirajab@yahoo.com, rikiabumufid@gmail.com

Naskah diterima: 25 Oktober 2023; revisi: 30 November 2023; disetujui: 20 Desember 2023



Abstract

Two-wheeled vehicle traffic violations committed by minors in the jurisdiction of the City of Bukittinggi still occur a lot and have even increased from year to year. This study aims to find out how law enforcement is against violations of two-wheeled vehicle traffic by minors and the constraints and efforts made to enforce the law on traffic violations of minors. This study uses empirical legal research methods. The results of this study, namely: 1) Law enforcement of traffic violations by minors in the City of Bukittinggi, is by Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, but there are still obstacles in its implementation, 2) Efforts law enforcement of two-wheeled vehicle traffic violations by minors has been carried out to the maximum extent possible by the Bukittinggi Police Traffic Unit, but in making these efforts there are obstacles encountered. These efforts are in the form of pre-emptive (coaching), preventive (counseling), and repressive (action) legal remedies.

Keywords: *Violation; Traffic; Law Enforcement; Child*

✉ Alamat korespondensi:
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
E-mail: tomisaputraaa483@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Manusia tidak mungkin bisa dilepaskan dari kemajuan teknologi yang tujuannya adalah untuk memudahkan kehidupannya, alamiah manusia juga tidak mungkin bisa dilepaskan dari hukum yang tujuannya menjaga eksistensi keberadaannya. Bagi manusia, teknologi tanpa disertai dengan hukum akan berangkat pada kekacauan yang pada akhirnya merusak kehidupan manusia itu sendiri, sebaliknya hukum yang membatasi kemajuan teknologi akan memasuki peradaban manusia. Disinilah perlunya keseimbangan antara hukum dan teknologi.

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima. Awalnya, teknologi diciptakan untuk mempermudah setiap kegiatan manusia. Lahir dari pemikiran manusia yang berusaha untuk mempermudah kegiatan-kegiatannya yang kemudian diterapkan dalam kehidupan. Kini teknologi telah berkembang pesat dan semakin maju seiring dengan perkembangan zaman sehingga terjadi pengalihan fungsi teknologi.

Teknologi yang termasuk dalam hal ini yaitu teknologi dalam bidang transportasi yang semakin berkembang di kalangan masyarakat. Dimasa modern sekarang ini perkembangan transportasi terjadi dengan sangat cepat dan pada kenyataannya tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menghadapi perkembangan teknologi tersebut. Ketidaksiapan masyarakat dapat dilihat dari kesadaran individu terhadap hukum dalam menggunakan sarana transportasi. Transportasi adalah pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah wahana yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktifitas sehari-hari. Transportasi terdiri dari tiga bagian yaitu, transportasi darat, laut, dan udara. Dengan alat transportasi tersebut, jarak jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Adanya kendaraan bermotor sebagai alat transportasi maka manusia menjalankan aktivitas dengan cepat dan mudah. Banyak keuntungan yang didapat dari kendaraan bermotor ini, baik dari segi praktis maupun ekonomis. Tetapi, kendaraan bermotor juga memiliki dampak negatif bagi manusia yang tidak mematuhi aturan dalam mengendarai kendaraan.

Meningkatnya volume kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua membawa konsekuensi yang cukup memprihatinkan yaitu dengan semakin banyaknya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor. Anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor sudah dianggap sebagai sebuah kewajiban oleh masyarakat, orang tua, guru dan sebagainya sehingga cenderung adanya pembiaran. Kondisi ini hampir terjadi dimana-mana di Indonesia. Padahal membiarkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor sangat beresiko terhadap keamanan dan keselamatan pengendaranya maupun keselamatan orang lain.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan, perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Masalah anak selalu menjadi pusat perhatian bangsa, karena anak adalah generasi muda yang merupakan penerus cita-cita bangsa dan merupakan sumber daya manusia sebagai faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu tindakan kenakalan yang dilakukan anak perlu mendapat pengkajian dan perhatian yang serius, sehingga pemberian sanksi tidak meninggalkan aspek pembinaan, dan dari sisi lainnya tidak melanggar perlindungan hak-hak asasi anak. Dalam Islam dijelaskan betapa pentingnya menjaga dan mendidik anak, karena anak merupakan Amanah yang diberikannya oleh Allah kepada setiap manusia yang dikehendakinya.

Selama ini berkembang sebuah pemikiran dalam masyarakat mengenai aturan lalu lintas yang tidak benar, dimana mereka meyakini bahwa melanggar lalu lintas boleh saja apabila tidak diketahui

oleh aparat penegak hukum. Akibat dari pemikiran ini menimbulkan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, terutama anak-anak. Ramdlon Naning menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan lalu lintas. Sampai saat ini pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi di Indonesia, meskipun sudah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lulu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih komprehensif, akan tetapi para pengendara kendaraan bermotor masih banyak melanggar. Seperti kita ketahui bahwa pelanggaran bukan hanya berbahaya bagi diri sendiri, tetapi juga bisa membahayakan orang lain.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan dianggap sebagai persoalan kecil, karena pelanggaran lalu lintas bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas, Misalnya pelanggaran lampu pengatur lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan, Pelanggaran karena tidak menyalakan lampu "zen" ketika kendaraannya mau berbelok arah, pelanggaran marka jalan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas angkanya selalu meningkat setiap tahunnya. Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik hilangnya nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materil.

Dalam menghadapi situasi tersebut, para penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus berupaya mengambil langkah-langkah bahkan tindakan tegas bagi para pelanggar, untuk mengurangi terjadinya pelanggaran sehingga bisa membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum (*law enforcement*) menjadi salah satu kunci untuk mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Lemahnya penegakan hukum akan menjadikan masyarakat beranggapan bahwa melakukan pelanggaran dianggap sebagai sesuatu yang biasa tanpa sanksi yang berarti. Untuk itu para pelanggar lalu lintas harus diberi efek jera terhadap pelanggarannya tersebut agar tidak mengulangi lagi.

Pada peraturan mengenai syarat usia memiliki SIM pada Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa usia anak minimal untuk memiliki SIM sekurang-kurangnya adalah 17 tahun. Namun, pada kenyataannya di wilayah hukum Kota Bukittinggi anak-anak yang masih berusia dibawah 17 tahun yang mayoritas merupakan siswa SMP telah menggunakan sepeda motor di jalan raya. Bahkan, keadaan sepeda motor yang digunakan oleh anak-anak dibawah umur tersebut tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor, ada juga yang tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari 1, memakai knalpot bising, bahkan banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di lapangan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur khususnya kendaraan roda 2 (dua).

Kebutuhan pelajar akan transportasi menuju instalasi pendidikan meningkat, disisi lain terjadi peningkatan fenomena kecelakaan lalu lintas disebabkan pelanggaran lalu lintas. Sesungguhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lalu lintas dan angkutan jalan dan angkutan jalan raya memiliki tujuan penting untuk menciptakan ketentraman bagi masyarakat dalam berlalu lintas. Namun, peraturan yang ada tersebut tidak sepenuhnya relevan dengan keadaan saat ini serta adanya ketentuan-ketentuan yang sudah tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Namun demikian tidaklah berlebih-lebihan untuk mengemukakan beberapa cara penegakan peraturan lalu lintas yang menurut pengalaman akan lebih efisien.

Tabel 1. Jumlah Pelanggaran R2 Usia <17

NO	TAHUN	JUMLAH PELANGGARAN R2 USIA <17
1	2021	3200
2	2022	4117

Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas yang diperoleh dari Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi pada tahun 2021 Polres Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia < 17 tahun sebanyak 3.200 pelanggaran. Dan pada tahun 2022 Polres Bukittinggi mencatat pelanggaran yang dilakukan oleh anak berusia < 17 tahun sebanyak 4.117 pelanggaran. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa angka pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Kota Bukittinggi mengalami kenaikan yang cukup tinggi.

Pengendara di bawah umur di jalan raya dikhawatirkan akan mengakibatkan dampak yang kurang baik misalkan saja seperti halnya kebisingan yang ditimbulkan dari knalpot racing, kecelakaan

lalu lintas yang disebabkan karena mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, tidak menggunakan kaca spion, tidak menggunakan lampu utama, berbelok atau berbalik arah tidak menyalakan lampu isyarat dan penyimpangan lainnya yang dapat mengganggu pengendara lainnya.

Berbagai upaya penanggulangan telah dilakukan pemerintah Kota Bukittinggi untuk memperbaiki dan mengatur kondisi tertib lalu lintas yang baik, namun belum dapat mengimbangi perkembangan di bidang lalu lintas yang berkembang pesat. Pembinaan terhadap sikap dan kepatuhan para pengemudi kendaraan bermotor roda dua, lebih mengenai peraturan-peraturan lalu lintas telah banyak dilakukan oleh Satlantas Kepolisian Resor Kota Bukittinggi. Akan tetapi, akibat adanya ketidakseimbangan anatar jumlah pemilik kendaraan bermotor dengan tidak bertambahnya sarana jalan, ini mengakibatkan berbagai jenis pelanggaran lalu lintas yang sulit untuk diminimalkan. Untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas Satlantas Polresta Bukittinggi melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan guna mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran berlalu lintas di wilayah hukum Polresta Bukittinggi.

Perkembangan zaman mempengaruhi perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak sesuai dengan norma-norma yang hidup dikalangan masyarakat. Kondisi saat ini anak pelajar yang mengendarai sepeda motor dijadikan sebagai sarana dalam mempermudah mengakses sekolah karena tidak adanya transportasi yang memadai di lingkungan sekolahnya. Menyikapi persoalan ini, seharusnya orang tua menjadi dominan sehingga tidak membiarkan anak-anaknya yang masih dibawah umur mengemudi sepeda motor. Padahal jika ditinjau dari segi apapun tetap tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Fenomena pengendara motor di bawah umur merupakan kejadian nyata saat ini yang marak terjadi di lingkungan masyarakat. Tindakan tersebut terjadi karena mengikuti perkembangan zaman dan adanya imitasi yang dilakukan anak dalam meniru tindakan orang tua. Memang peran keluarga sangatlah penting dalam pembentukan kepribadian seseorang sehingga diharapkan dapat menyesuaikan apa yang ada di lingkungan sekitar.

Generasi muda merupakan suatu generasi penentu masa depan bangsa sehingga mereka mempunyai posisi strategis dalam penerus masa depan bangsa yang lebih berkualitas. Seiring dengan berjalannya waktu pernyataan generasi muda sebagai harapan bangsa kian pupus. Hal ini dikarenakan pada faktanya banyak dari generasi muda zaman sekarang yang prilakunya cenderung mengkhawatirkan masa depan bangsa kelak, seperti dalam hal melakukan penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial di masyarakat atau suatu kelompok atau aturan yang telah diinstitusikan, yaitu aturan yang telah disepakati bersama dalam sistem sosial.

Perkembangan zaman memang sangat mempengaruhi tingkah laku remaja saat ini sehingga untuk melakukan pelanggaran dianggap hal yang biasa oleh mereka. Bahkan, orangtua yang seharusnya melakukan pengawasan lebih kepada anaknya, malah mendukung anaknya untuk mengendarai kendaraan sejak dini, padahal aturan dalam berkendara sudah ada. Semakin banyak fenomena kenakalan anak yang terjadi di Indonesia yang menyebabkan peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut penelitian ini, yang bertujuan, 1) untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Satlantas Polresta Bukittinggi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, dan 2) untuk mengetahui apa saja kendala yang ditemui oleh Satlantas Polresta Bukittinggi dalam melakukan penegakan hukum terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan/peristiwa hukum yang berlaku yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data dan bahan hukum yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dan bahan hukum penelitian ini adalah melalui wawancara (studi lapangan). Penelitian ini dilakukan di Sat Lantas Polresta Bukittinggi. Populasi dalam penelitian ini adalah sekelompok atau sekumpulan orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bukittinggi dan semua kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak.

Sampel dalam penelitian ini adalah jumlah responden penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Polresta Bukittinggi. Teknik pengolahan data dan bahan hukum penelitian ini melalui tahapan: pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif dan penarikan kesimpulan penelitian ini menggunakan metode induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum yang Dilakukan Satlantas Polresta Bukittinggi terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda 2 (Dua)

Pelanggaran hukum yang menjadi salah satu bidang dalam penegakan hukum adalah pelanggaran lalu lintas. Secara keseluruhan penegakan tidak serta merta dilakukan tanpa suatu prosedur yang sistematis, tanpa terkecuali pada penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas. Mengenai pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa Lalu Lintas adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaanya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di kota Bukittinggi yang berdasarkan pada prinsip sinergitas dalam melakukan penindakan subjek hukum yang melanggar aturan lalu lintas. Peran penegak hukum dalam menangani perkara pelanggaran lalu lintas didasarkan pada sinergitas yang terbangun secara konsekuen berdasarkan aturan serta batas wewenang yang telah diatur. Pengaturan ini ditujukan untuk meminimalisir tingkat power yang dimiliki oleh lembaga berwenang dalam melakukan penegakan hukum yang ada, hal ini sesuai dengan teori negara hukum yang berdasarkan tujuan dari setiap perbuatan untuk diatur dalam undang-undang.

Satuan Lalu Lintas adalah unsur pelaksana yang mempunyai wewenang menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, patroli, pendidikan masyarakat, dan rekaya lalu lintas. Selain itu, Satlantas juga menjalankan kegiatan rutin seperti registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum dalam bidang lalu lintas. Sedangkan kegiatan lainya pada tingkat pelaksanaannya dapat dicontohkan dengan penindakan beberapa tugas pokok terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan (STNK), buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Salah satu fungsi Satlantas yaitu penyelenggaraan operasi kepolisian dibidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas berkaitan erat dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor. Peran Satlantas sebagai penegak hukum ialah untuk menjamin dipatuhinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tersebut. Sebagai aparat penegak hukum polisi memiliki wewenang untuk menindak setiap pelanggaran yang terjadi dan memberikan sanksi sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 akan ditindak secara tegas tanpa terkecuali untuk memberikan rasa takut kepada masyarakat sehingga masyarakat khususnya anak sebagai pengendara sepeda motor akan mematuhi segala aturan dan ketentuan lalu lintas yang berlaku.

Berdasarkan Hasil Penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polresta Bukittinggi yang dilakukan dengan cara mewawancarai salah satu anggota Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi. Adapun hasil data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak berusia dibawah umur sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua) dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. Usia Pelanggar

NO	TAHUN	USIA PELANGGAR				
		<17	18-25	26-45	46-65	>65
1	2021	51	1242	1342	496	69
2	2022	126	1356	1905	664	66

Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi

Berdasarkan tabel di atas, angka pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga tahun 2022. Adapun hasil

data penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua) yaitu pada tahun 2021 sebanyak 51 pelanggar dan pada tahun 2022 sebanyak 126 pelanggar.

Tabel 3. Jenis Pelanggaran Roda 2 (Dua)

NO	JENIS PELANGGARAN RODA DUA	TAHUN	
		2021	2022
1	Helm	792	1368
2	Kecepatan	173	136
3	Kelengkapan	375	415
4	Surat-surat	131	205
5	Boncengan lebih +1	10	24
6	Marka Rambu	0	10
7	Lawan Arus	598	216
8	Lain-lain	230	488
	Jumlah	2309	2862

Sumber: Data Satlantas Polresta Bukittinggi

Dalam keadaan lalu lintas di wilayah Polres Kota Bukittinggi banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi akibat dilakukan oleh pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas tersebut juga banyak disebabkan oleh anak dibawah umur seperti tidak memiliki SIM dan STNK, tidak memakai helm, menorobos lampu merah dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut akhirnya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan korban jiwa.

Adapun hasil penelitian mengenai pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yaitu tidak memakai helm, kecepatan, kelengkapan, surat-surat, bonceng lebih dari 1, marka rambu, melawan arus dan lain-lain. Pelanggaran yang paling banyak dilakukan adalah tidak memakai helm, kelengkapan surat-surat dan melawan arus. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah hukum Bukittinggi yang paling banyak dilakukan adalah tidak memiliki SIM dan STNK dan tidak memakai helm. Pelanggaran ini sering terjadi karena kurangnya pemahaman anak atas pentingnya mengetahui ketentuan yang berlaku dan menyangkut aturan berlalu lintas demi keselamatan anak. Mengenai data pelanggaran anak yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sangat penting ditekankan karena SIM merupakan standar dari bukti kompetensi bahwa pengendara memiliki kemampuan untuk mengendarai sepeda motor. Maka dari itu haruslah diperhatikan jika anak yang belum mencukupi umur untuk mengendarai sepeda motor agar tidak dibiarkan untuk mengendarai sepeda motor tersebut.

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tersebut tidak terlepas dari kesalahan orang tua yang tidak memperhatikan keselamatan anak ketika berkendara. Terkadang banyak orang tua yang sengaja membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor agar lebih memudahkan anaknya untuk melakukan aktifitas seperti untuk pergi kesekolah. Oleh karna itu, dengan minimnya pengetahuan anak terhadap aturan dan ketentuan-ketentuan lalu lintas dan minimnya pengawasan dari orang tua menyebabkan banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak dengan mengendarai sepeda motor. Akibat dari pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak sedikit pelanggaran tersebut menyebabkan kecelakaan dan hilangnya nyawa seorang anak atas kejadian tersebut. Dari anak tersebut mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas kecepatan kendaraan dan tidak menggunakan pengaman saat berkendara seperti menggunakan helm, yang dimana pelanggaran ini bisa menyebabkan kecelakaan yang dapat menghilangkan nyawa seorang anak atas berkendara sepeda motor tersebut.

Maka dari itu, pengawasan dan bimbingan orang tua menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga agar anak tidak mengendarai sepeda motor. Pengawasan dan bimbingan orang tua tersebut agar anak tidak diberi kebebasan akan sesuatu hal yang belum pantas anak tersebut lakukan, dan hal ini bisa menghindari seorang anak melanggar suatu ketentuan dan aturan-aturan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan bapak IPDA Azriyandi yang berpangkat sebagai Kasubnit I Turjawali, menurut beliau penerapan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu sebagai berikut:

1. Penindakan tidak langsung

Penindakan tidak langsung merupakan penindakan berupa teguran yang diberikan kepada para pelanggar lalu lintas. Dalam kasus ini yang diberikan teguran hanya kepada pelanggar lalu lintas yang tergolong pelanggaran ringan seperti mengabaikan rambu-rambu lalu

lintas serta marka jalan. Pada umumnya yang melakukan pelanggaran ringan adalah anak-anak sehingga mereka tidak di tindak oleh aparat kepolisian, melainkan diberi teguran.

2. Penindakan langsung

Penindakan langsung merupakan penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian secara langsung kepada pelanggar lalu lintas. Pada beberapa kasus pelanggaran berat yang terjadi dilapangan, para aparat kepolisian harus mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara seperti mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas, tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM dan STNK.

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak serta penjatuhan pidana harus berupa pertanggung jawaban yang bermanfaat bagi anak. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan anak, keadaan rumah, keadaan lingkungan, dan laporan pembimbing kemasyarakatan. Penerapan hukum bagi pelanggar lalu lintas yang masih dibawah umur akan ditindak dengan cara melakukan tilang sesuai dengan Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana pengendara yang mengendarai kendaraan roda dua yang belum memiliki SIM harus membuat surat pernyataan orang tua.

Anak yang belum berusia 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak. Hal ini didasarkan pada pertimbangan secara sosiologis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana tidak dapat dikenai sanksi pidana maupun sanksi tindakan. Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Disamping itu hakim juga memperhatikan laporan pembimbing kemasyarakatan.

Karena itu, semakin luas anak bergaul semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsung *asosiasi deferensial* tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak benar-benar menjadi nakal. Dalam hal ini peran orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak sangat diperlukan. Perlunya mendidik anak agar bersifat formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

Berdasarkan uraian di atas, penegakan hukum yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bukittinggi terhadap anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, tidak serta merta dapat berjalan sesuai yang dikehendaki, dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang menghambat atau mempengaruhi penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, faktor yang mempengaruhi diantaranya, yaitu: faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang, faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, serta faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Penegakan hukum akan berjalan dengan baik apabila faktor-faktor tersebut saling melengkapi.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Bukittinggi sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tetapi masih belum maksimal karena masih terdapat kendala dalam implementasinya. Walaupun sudah diterapkan sesuai dengan undang-undang, yang namanya pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan roda 2 (dua) masih tetap dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahkan, dalam melakukan penegakan hukum masih banyak ditemukan kendala-kendala yang menghambat terlaksananya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh anak di bawah umur di Kota Bukittinggi. Sehingga, penegakan hukum belum bisa dilakukan secara maksimal untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas tersebut.

Kendala dan Upaya Satlantas Polresta Bukittinggi dalam Melakukan Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas

Pada hakikatnya hukum merupakan pelindung kepentingan manusia, yang merupakan pedoman yang berisikan tentang perintah-perintah dan larangan-larangan tentang bagaimana seharusnya orang untuk bertindak. Akan tetapi hukum tidak sekedar pedoman semata, namun hukum harus ditaati, dilaksanakan dan ditegakan. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, apabila tidak maka peraturan hukum itu hanya merupakan susunan kata-kata yang tidak bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat.

Mengenai tugas polisi terkait dengan ketentuan-ketentuan dalam lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Polresta Bukittinggi, dimana banyak diwarnai pelanggaran-pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang terjadi disebabkan oleh anak yang mengendarai kendaraan roda 2 (dua) harus mendapat perhatian dan tindakan yang lebih khusus dari aparat kepolisian sehingga menyebabkan perilaku dalam berlalu lintas menjadi lebih baik. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebenarnya dapat diminimalisir jumlah pelanggarannya, akan tetapi untuk menghilangkannya sangatlah sulit.

Pelanggaran lalu lintas masih banyak terjadi di Kota Bukittinggi. Pelanggaran justru dominan dilakukan oleh siswa berseragam, minimnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas membuat mereka sering melakukan pelanggaran dan juga umur yang belum cukup untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi) yaitu salah satu syarat kelengkapan dalam berkendara. Dalam upaya menanggulangi perilaku anak sekolah yang tidak taat dan kadang melakukan pelanggaran lalu lintas karena mereka tidak cukup umur untuk memiliki SIM (surat izin mengemudi), maka aparat dalam hal ini Polisi Lalu Lintas harus melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir angka pelanggaran lalu lintas anak di bawah umur di Kota Bukittinggi.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua) belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyaknya faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan penegakan hukum tersebut. Peranan kepolisian satuan lalu lintas dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua) banyak ditemukan kendala-kendala. Berikut kendala-kendala yang ditemukan polisi satuan lalu lintas dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara kendaraan roda 2 (dua), yaitu:

1. Kendala saat motor diberhentikan

a) Berbalik arah dan melawan arus

Pada saat mengendarai kendaraan roda 2 (dua) dan bertemu dengan Polisi di jalan, anak dibawah umur sering ketakutan, dan langsung berputar arah sehingga melawan arus lalu lintas. Kejadian ini sering terjadi di lapangan yang dapat juga membahayakan pengendara.

b) Tidak mau diberhentikan dan melawan petugas

Setiap pengendara yang melanggar dan tidak mematuhi aturan lalu lintas sesuai ketentuan yang sudah ada, Polisi yang bertugas di jalan raya akan menegur dan memberhentikan setiap pengendara yang melanggar tersebut. Banyak dari pengendara roda 2 (dua) anak sudah takut terlebih dahulu, dikarenakan tidak memiliki SIM. Bahkan, ada yang menerobos petugas yang memberhentikan pengendara tersebut. Hal ini dapat membahayakan petugas dan anak itu sendiri.

2. Kendala saat motor sudah diberhentikan

a) Anak yang tidak kooperatif

Saat ini banyak ditemukan anak-anak yang mengendarai kendaraan roda 2 (dua), sedangkan mereka belum memiliki SIM. Polisi menghentikan kendaraan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan merupakan hal yang wajar. Namun pada saat di berhentikan anak-anak tersebut cenderung tidak kooperatif bahkan mereka melawan kepada petugas saat penilangan.

b) Tidak mau menyerahkan bukti tilang

Dalam penangkapan, jika pengendara menyalahi aturan maka mereka akan ditilang, namun untuk membuatkan surat tilang tersebut harus ada bukti tilang, salah satunya adalah surat-surat kendaraan. Namun dalam hal ini, anak-anak sebagai pengendara sepeda motor tidak mau menyerahkan surat kendaraan sat di tilang. Jika tidak memiliki surat-surat

kendaraan untuk menjadi bukti adalah dengan menyita kendaraan tersebut. Namun Anak tersebut tidak mau menyerahkan motor sebagai Alat Bukti saat tilang.

c) Orang tua tidak menerima anak ditilang

Anak-anak yang saat di tilang akan mengadu kepada orang tua nya. Bukannya orang tua tersebut meminta maaf kepada petugas, namun orang tersebut malah menyalahkan petugas yang menilang anak nya. saat di tilang dan orang tua tersebut menyalahkan polisi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, sebagai penegak hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Satlantas (satuan lalu lintas) Polres Kota Bukittinggi melakukan beberapa tindakan untuk menekan pelanggaran lalu lintas, yaitu:

a. Upaya hukum Pre-emptif (Pembinaan)

Upaya hukum pre-emptif merupakan tindakan yang masih dalam tataran pencegahan dengan melakukan pembinaan dalam pelanggaran lalu lintas melalui kehadiran atau keberadaan anggota satuan lalu lintas itu sendiri. Penegakan hukum ini dapat dilaksanakan melalui beberapa cara yaitu:

1) Turjawali

Pelaksanaan fungsi pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol dilaksanakan dengan optimalisasi peran anggota satuan lalu lintas, seperti:

- a) Pengaturan
- b) Penjagaan
- c) Pengawalan
- d) Patroli

2) Operasi Khusus Kepolisian

Merupakan kegiatan untuk menangani berbagai masalah yang berkaitan dengan lalu lintas yang sifatnya khusus dan merupakan peningkatan dari kegiatan operasi rutin. Operasi khusus terbagi atas dua yaitu:

- a) Operasi stasioner: kegiatan pemeriksaan ditempat
- b) Operasi hunting: kegiatan pemeriksaan keliling

b. Upaya hukum Preventif (Penyuluhan)

Penegakan hukum secara preventif ini berupa awal pencegahan dengan memberikan edukasi, penyuluhan dan sosialisasi yakni dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik, menyisipkan pesan-pesan antisipasi terhadap suatu pelanggaran yakni seperti:

- 1) Melakukan Sosialisasi Penyuluhan Tertib Lalu Lintas di Sekolah-sekolah
- 2) Satuan Polisi Lalu Lintas Menjadi Inspektur Upacara di Sekolah-sekolah
- 3) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas
- 4) Kawasan tertib Lalu Lintas

c. Upaya hukum Represif (Penindakan)

Upaya hukum represif merupakan tugas pokok kepolisian dalam aspek penindakan hukum, langkah ini merupakan langkah terakhir setelah penegakan preventif dan pre-emptif yang telah dilaksanakan. Penegakan represif merupakan kegiatan penindakan dengan memberikan peneguran lisan dan peneguran tertulis. Penegakan hukum represif ini dilakukan apabila ditemukan pengguna jalan raya melakukan pelanggaran lalu lintas.

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif bertujuan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan, serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya, mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Bila dalam upaya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Kota Bukittinggi dengan cara preventif masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Maka aparat kepolisian harus melakukan upaya represif untuk menindaklanjuti anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran, agar ada efek jera yang dirasakan oleh anak yang melanggar dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, yaitu aparat kepolisian melakukan :

1. Tilang adalah bukti pelanggaran, yang berfungsi sebagai undangan kepada anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghadiri sidang dipengadilan negeri, serta sebagai

alat bukti penyitaan atas barang yang disita oleh pihak kepolisian kepada si anak yang melanggar.

2. Penyitaan dilakukan karena anak sekolah tersebut tidak mempunyai SIM (surat izin mengemudi) melihat umur mereka belum cukup untuk memiliki SIM.
3. Teguran dilakukan kepada anak yang melanggar lalu lintas tetapi berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi dengan cara membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak akan melanggar lagi.

Dalam upaya hukum represif terhadap anak, biasanya anak melakukan pelanggaran seperti tidak memiliki SIM, tidak menggunakan helm dan motor yang dikendarai anak tersebut tidak sesuai dengan standar kendaraan bermotor di Indonesia. Penindakan yang dilakukan oleh satuan lalu lintas biasanya mendata terlebih dahulu kemudian pihak polisi satuan lalu lintas meminta orang tua atau wali dari anak yang melakukan pelanggaran agar bisa menjemput anaknya dan memberikan pemahaman terhadap anak bahwasanya yang dilakukan oleh anak tersebut adalah salah, kemudian setelah itu baru polisi melakukan proses penindakan atau penilangan atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu tersebut.

Pelanggaran lalu lintas di wilayah polres Kota Bukittinggi jika anak tingkat sekolah SMA yang mengendarai sepeda motor dan memenuhi kelengkapan standar berkendara namun tidak memiliki SIM, maka anak tersebut diberikan toleransi oleh pihak Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi dan dikembalikan kepada orang tua. Sedangkan jika yang mengendarai sepeda motor adalah anak yang bersekolah ditingkat SD atau SMP, tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor dan pada kasus ini anak tersebut wajib ditilang atas pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut. Hal ini dilakukan sebagai langkah pembinaan dan penegakan hukum agar tidak terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara bermotor yang bisa menyebabkan kerugian bahkan kecelakaan yang anak menjadi korban dalam kecelakaan itu tersebut.

Adapun peranan aparat kepolisian terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, yaitu:

1. Melaksanakan kegiatan penertiban secara rutin dalam bentuk operasi di sekolah-sekolah
2. Memasang spanduk-spanduk himbauan tentang lalu lintas
3. Menyebarkan brosur-brosur tentang lalu lintas.

Upaya dan peranan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Bukittinggi adalah dengan cara aparat kepolisian meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas karena berdasarkan fakta yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas yang khususnya pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Menurut analisis penulis, upaya yang dilakukan oleh pihak Satlantas Polresta Bukittinggi untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh anak di bawah umur sudah dilakukan dengan semaksimal mungkin. Walaupun dalam melakukan upaya penegakan tersebut terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian, seperti banyaknya anak di bawah umur tersebut menolak untuk diperiksa bahkan ada yang melawan petugas dengan berbalik arah dengan melawan arus. Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian untuk mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas adalah upaya pre-emptif (pembinaan), upaya preventif (penyuluhan) dan upaya represif (penindakan).

IV. KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum Bukittinggi sudah sesuai dengan undang-undang tetapi masih belum maksimal. Walaupun sudah diterapkan sesuai dengan undang-undang, yang namanya pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan roda 2 (dua) masih tetap dilakukan oleh anak di bawah umur. Bahkan, dalam melakukan penegakan hukum masih banyak ditemukan kendala-kendala yang menghambat terlaksananya penegakan hukum pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) oleh anak di bawah umur di Kota Bukittinggi. Sehingga, penegakan hukum belum bisa dilakukan secara maksimal untuk meminimalisir pelanggaran lalu lintas tersebut.

Kendala yang ditemukan polisi dalam penegakan hukum dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor adalah kendala pada saat motor anak akan

diberhentikan, anak selaku pengendara sepeda motor yang melihat petugas kepolisian mereka langsung berbalik dan melawan arus, anak tersebut tidak mau di berhentikan, saat diberhentikan anak yang mengendarai sepeda motor menerobos petugas tersebut. Kendala yang ditemukan setelah diberhentikan, anak selaku pengendara sepeda motor adalah melawan kepada petugas kepolisian saat penangkapan, anak tidak kooperatif, anak tidak mau menyerahkan motor sebagai alat bukti tilang dan saat ditangkap. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas kendaraan roda 2 (dua) yang dilakukan oleh anak sebagai pengendara sepeda motor, Satlantas Polresta Bukittinggi melakukan beberapa upaya penegakan hukum, yaitu: upaya hukum pre-emptif (pembinaan), upaya hukum preventif (penyuluhan), dan upaya hukum represif (penindakan).

REFERENSI

- Fauzi, Rahmat, (2020), Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sebagai Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Hukum Polres Bukittinggi, *Pagaruyuang Law Jurnal*, 3 (2), 148-163. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/1803>
- Gustiana, Anggilia dan Yusuf, Yusmar, (2014), Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelajar SMP Mengemudi Sepeda Motor tanpa Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) Studi SMP Negeri 34 Pekanbaru, *Jurnal FISIP Universitas Riau*, 1 (2), 1-13. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/2905>
- Iswari, Fauzi, (2017), Unsur Keadilan dalam Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, *Pagaruyuang Law Jurnal*, 1 (1),126. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/274>
- Kusuma, Ihsan jaya, (2017), *Peran Penegak Hukum di Negara Hukum*, Jakarta: CV Abdi Jaya.
- Makara, Mohammad Taufik, dkk, (2013), *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: PT. Rinika Cipta.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, (2005), *Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Naning, Ramdlon (1983), *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Sibarani, Saurmida, (2016), Pelanggaran Peraturan Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor Roda Dua di Wilayah Polisi Sektor Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu, *Jurnal Sosiologi*, 3 (2), 1-12. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/11258>
- Sri Yuliana, (2020), Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak-Anak Di bawah umur di Desa Simpang Rimba Kabupaten Bangka Selatan, *Justici*, 1 (2), 1-16. <http://ejournal.iba.ac.id/index.php/justici/article/view/170>
- Suryandari, Mega, dkk., (2022), Fenomenologi Perilaku Pelanggaran Lalu Lintas Anak Di bawah Usia di Kota Bekasi (Studi Kasus Kecamatan Bekasi Timur), *Jurnal Teknologi Transportasi dan Logistik*, 3, (1), 1-12. <https://jurnal.poltradabali.ac.id/jttl/article/view/46/49>
- Tim Penyusun, (2022), *Pedoman Penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi: FH UM Sumbar.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.